BAB IV

PELAKSANAAN JAMINAN TERHADAP KESEHATAN DAN KESELAMATAN YANG BEKERJA DI SUATU PERUSAHAAN YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA SERTA PENYAKIT AKIBAT LINGKUNGAN KERJA

A. Perlindungan bagi Tenaga Kerja yang mengalami Kecelakaan Kerja Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK Juntco Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KETENAGAKERJAAN

Perlindungan hukum bagi pekerja telah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan tentang tenaga kerja dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang Jamsostek ini memuat pasal-pasal yang mengatur segala hal tentang tenaga kerja, dimana pengaturan ini telah menjadi dasar dari pelaksanaan Undang-undang Ketenagakerjaan.

Dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ini, telah diatur juga sebelumnya dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992.

Program jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai ruang lingkup sebagai berikut:

a. Jaminan Kecelakaan Tenaga Kerja
b. Jaminan Kematian
c. Jaminan Hari Tua

d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Sedangkan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan juga mempunyai Program Jaminan Sosial yang meliputi :

a. Perlindungan Kesehatan
b. Perlindungan Kecelakaan Kerja
c. Pengupahan

Jadi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ini mempunyai program tentang perlindungan bagi tenaga kerja dengan menunjuk kepada Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 Tentang Jamsostek.

Pada Undang-undang Jamsostek mengenai kepesertaan juga telah diwajibkan bagi pengusaha dan tenaga kerja untuk ikut serta dalam Program Jaminan Sosial terdapat dalam pasal 17 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992, begitu juga dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.

Pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 telah di bahas mengenai perlindungan bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan atau penyakit akibat hubungan kerja pada pasal 86, yaitu :

Ayat 1

"Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas

a. keselamatan dan kesehatan kerja;
b. moral dan kesusilaan; dan
c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Ayat 2

> “Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.”

Ayat 3

> “Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.”

Dari pembahasan pasal-pasal yang berhubungan dari kedua Undang-undang ini di atas dapat di lihat bahwa ternyata Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 telah menunjuk kepada Undang-undang yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992. Bahkan dengan adanya Undang-undang Ketenagakerjaan ini perlindungan terhadap tenaga kerja menjadi semakin terjamin.

Bila dilihat kedua Undang-undang tersebut mempunyai hubungan *Lex spesialis derogate lex generalis*, maksudnya Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang yang bersifat umum, jika perbuatanya sama. Terhadap peristiwa khusus wajib diperlukan Undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas/lebih umum yang dapat juga mencakup peristiwa khusus tersebut.

Hal ini dapat dilihat dari Bab III tentang penyelengaraan jaminan sosial tenaga kerja, pada pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 yang menyebutkan bahwa program jaminan sosial tenaga kerja dapat dilakasanakan

dengan mekanisme asuransi, maksudnya adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. Pada Undang-undang ini juga menyebutkan bahwa sistem jaminan sosial ini berdasarkan pada prinsip nirlaba, yang maksudnya pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan untuk mencarikan laba bagi Badan Penyelengara jaminan sosial, akan tetapi tujuan utama penyelengaraan jaminan sosial adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta.

Kecelakaan dapat terjadi pada siapapun, baik mereka yang mengalami kecelakaan akan segera mendapatkan pertolongan dari pengusaha tanpa kecuali sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tenang jaminan sosial tenaga kerja yang menyebutkan :

Pasal 8

Ayat (1)

“ tenagak kerja yang mengalami kecelakan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja”.

Ayat (2)

Termasuk tenaga kerja dalam jaminan kecelakaan kerja yaitu :

a. Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun tidak
b. Mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan
c. Narapidana yang dipekerjakan di perusahaan

Sesuai dengan undang-undang jaminan sosial tenaga kerja yaitu Undang-undang Nomor 3 tahun1992, pekerja yang mengalami kecelakaan-kecelakaan kerja berhak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja yang terdiri dari :

a. Pengangkutan dari tempat kejadian ke Rumah sakit terdekat atau rumahnya
b. Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan di Rumah sakit
c. Biaya pemakaman serta berhak mendapatkan santunan berupa uang yang terdiri dari :
    1. Santunan sementara tidak mampu bekerja
    2. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya
    3. Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental
    4. Santunan kematian

Hak pekerja tersebut wajib dipenuhi oleh pihak pengusaha, dan pengurus wajib memastikan bahwa hak-hak pekerja yang mengalami kecelakaan tersebut telah dipenuhi, hal ini sesuai dengan pasal 10 ayat (3) undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang jamsostek. Jika terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan undang-undang jamsostek tersebut pekerja dapat menuntut pihak pengurus/pengusaha, yaitu didasari oleh ketentuan pasal 29 undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja yang berisi :

Ayat (1)

> ”Barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 19 ayat (2); Pasal 22 ayat (1); dan Pasal 26, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)”.

Ayat (2)

> ”Dalam hal pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kedua kalinya atau lebih, setelah putusan akhir telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pelanggaran tersebut dipidana kurungan selama-lamanya 8 (delapan) bulan”.

Ayat (3)

> ”Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran”.

Kemudian terdapat juga dalam pasal 30 yang berbunyi :

> “dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) terhadap pengusaha, tenaga kerja, dan badan penyelengara yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaanya dikenakan sanksi administratif, ganti rugi, atau denda yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.”

Pada kasus seorang buruh yang bernama Surahman yang bekerja di PT Kreasi Kota Megah (KKM) yang mengalami kecelakaan kerja sehingga mengalami cacat total dan tidak menerima pertolongan pertama dari pihak perusahaan dan juga tidak menerima santunan santunan lain dari pihak perusahaan. Terlihat adanya kelalaian dari pihak perusahaan yaitu PT Kreasi Kota Megah (KKM) yang tidak mendaftarkan para pekerjanya kepada pihak atau badan penyelengara yaitu Jamsostek. Seharusnya pihak perusahaan mendaftarkan seluruh pekerjaannya kepada badan penyelengara yaitu jamsostek agar mendapatkan tunjangan/ santunan yang dapat diterima oleh para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dan apabila tidak mendapatkan santunan maka tindakan ini otomatis akan merugikan pihak korban yang mengalami kecelakaan kerja.

Pada kasus ini kewajiban perusahaan mendaptarkan seluruh para pekerja sebagaimana yang tercantum dalam pasal 17 undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang jamsostek yang berbunyi :

> “Pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja.”

Akibat kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja tersebut maka pengusaha juga telah melangar ketentuan ketenagakerjaan sebagaimana yang tercantum pada pasal 86 undang-undang nomor 13 tahun 2003 ayat (1) yaitu :

> “menyebutkan setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja”.

Sanksi lain yang mungkin diterapkan adalah berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang jamsostek pada pengusaha dapat dikenakan sanksi berupa hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) atau setara dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) pada saat ini. Apabila setelah dikenakan sanksi tersebut si pengusaha tetap tidak mematuhi ketentuan yang dilanggarnya maka ia dapat dikenakan sanksi ulang berupa hukuman kurungan selama-lamanya 8 (delapan) bulan dan pencabutan ijin perusahaan.

B. Akibat hukum bagi pengusaha yang tidak menjalankan Program Jamsostek ditinjau dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang JAMSOSTEK

Akibat hukum bagi pengusaha yang tidak menjalankan Program Jamsostek ini adalah pengusaha dapat dikenakan sanksi berupa hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setara dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) pada saat ini. Apabila sudah dikenakan sanksi tersebut si pengusaha tetap tida menatuhi ketentuan yang dilanggarnya, maka ia dapat dikenakan sanksi ulang berupa hukuman kurungan selama-lamanya 8 (delapan) bulan dan dicabut ijin usahanya. Apabila pengusaha melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Tidak memenuhi hak buruh untuk mengikuti program Jamsostek.
b. Tidak melaporkan adanya kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada kantor Depnaker dan Badan Penyelengara dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam (2 Hari).
c. Tidak melaporkan kepada Kantor Depnaker dan Badan Penyelengara dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam (2 Hari) setelah si korban dinyatakana oleh dokter yang merawatnya bahwa dia telah sembuh, cacat atau meninggal dunia.
d. Apabila pengusaha melakukan pentahapan kepesertaan program jamsostek, tetapi melakukan juga pentahapan pada program jaminan kecelakaan kerja. (program kecelakaan kerja mutlak diberlakukan kepada seluruh pekerja/buruh tanpa terkecuali).

Sanksi lain yang mungkin diterapkan adalah bedasarkan ketentuan pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang no 3 tahun 1992 pada pengusaha dapat dikenakan sanksi berupa hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setara dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) pada saat ini. Apabila setelah dikenakan sanksi tersebut si pengusaha tetap tidak mematuhi ketentuan yang dilanggarnya, maka ia dapat dikenakan sanksi ulang berupa hukuman kurungan selama-lamanya 8 (delapan) bulan dan, apabila pengusaha melakukan hal-hal ini sebagai berikut :

a. Tidak mengurus hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja kepada Badan Penyelengara sampai memperoleh hak-haknya.
b. Tidak memiliki daftar tenaga kerja beserta keluarganya, daftar upah beserta perubahan-perubahan dan daftar kecelakaan kerja di perusahaan atau bagian perusahaan yang telah berdiri sendiri.
c. Tidak menyampaikan data ketenagakerjaan dan data perusahaan yang berhubungan dengan penyelengaraan program Jamsostek kepada Badan Penyelengara.
d. Menyampaikan data yang tidak benar sehingga mengakibatkan tenaga kerja yang tidak terdaftar sebagai peserta program jamsostek
e. Menyampaikan data yang tidak benar sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran jaminan kepada si korban.
f. Menyampaikan data yang tidak benar sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran jaminan oleh badan penyelengara.

g. Apabila pengusaha telah memotong upah buruh untuk iuran program jamsostek tetapi tidak membayarkanya kepada bandan penyelengara dalam waktu yang ditetapkan.

Selain sanksi-sanksi di atas adapula sanksi administratif berupa pencabutan ijin usaha seperti yang diatur dalam pasal 47 sub a PP no 14 tahun 1993. Peringatan ini dapat dikenakan apabila pengusaha melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

a. Tidak mendafatarkan perusahaan dan tenaga kerjanya sebagai peserta program jamsostek kepada bandan penyelengara walaupun perusahaannya memenuhi kriteria untuk berlakunya program jamsostek.
b. Tidak menyampaikan kartu peserta program jaminan sosial tenaga kerja kepada masing-masing tenaga kerja dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima dari badan penyelengara
c. Tidak melaporkan perubahan
    1. Alamat perusahaan
    2. Kepemilikan perusahaan
    3. Jenis atau bidang usaha
    4. Jumlah tenaga kerja dan keluarganya besarnya upah setiap tenaga kerja paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan.
d. Tidak membeikan pertolongan pertama pada kecelakaan bagi tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan
e. Tidak melaporkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam setelah ada hasil diagnose dari dokter pemeriksa.

f. Tidak membayar upah tenaga kerja yang bersangkutan selama tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja masih belum mampu bekerja, sampai adanya penetapan dari menteri.

Pengusaha dapat pula dikenakan denda sebesar 2% untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung dari iuran yang seharusnya dibayar, apabila melakukan keterlambatan pembayaran iuran program jamsostek. Selanjutnya apabila ada pengusaha yang tidak menjalankan program jamsostek padahal telah memenuhi kriteria, maka pekerja yang cepat tanggap dapat melaporkan hal ini pada Departemen Tenaga Kerja, yang kemudian akan diadakan penyelidikan terhadap perusahaan selanjutnya ditangani oleh petugas-petugas penyelidik dalam hukum acara yaitu :

a. Kepolisian Republik Indonesia
b. Pegawai Negeri sipil yang mempunyai kewenangan dalam hal ini pegawai pengawas Depnaker.